

A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow-shaped graphic points to the right from the bar, containing the text "[Date]".

[Date]

# STANDAR MUTU

## PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



A series of thin, curved lines in shades of blue and grey originate from the bottom left corner and sweep upwards and to the right, creating a dynamic, organic feel.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUGHAMMADIYAH SORONG

**STANDAR**  
**PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

No. Dok 003/005/6A.1/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 002
Tanggal Terbit	: 25 Juli 2018
Jumlah Halaman	: 5

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Syamsulrizal, M.Pd.	Nama	Doni Sudibiyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LPM	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	23 Juli 2018	Tanggal	23 Juli 2018

Disetujui Oleh:	
 	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	25 Juli 2018

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong</b></p>	<p><b>VISI</b></p> <p>Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) berbasis tourism-preneur pada tahun 2037..</p> <p><b>MISI</b></p> <p>Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis tourism-preneur;</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia;</li> <li>3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-preneur sesuai dengan bidang keilmuan;</li> <li>4. Menjalinkan kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional;</li> <li>5. Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan humanis;</li> <li>6. Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan.</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <p>Tujuan pengembangan UNIMUDA adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan;</li> <li>3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta Inovasi produk;</li> </ol>
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;</li> <li>5. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi turism-preneur;</li> <li>6. Meningkatkan kemandirian PT;</li> <li>7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul.</li> </ol> <p>Sasaran pengembangan UNIMUDA Sorong adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembelajaran;</li> <li>2. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan;</li> <li>3. Meningkatnya akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan pengembangan ilmu dan pengguna;</li> <li>4. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;</li> <li>5. Meningkatnya kualitas inovasi dan perolehan HKI;</li> <li>6. Meningkatnya kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;</li> <li>7. Meningkatnya sinergi Academic-Business-Community-Government (A-B-C-G);</li> </ol> <p>1. Meningkatnya kemandirian PT 9. Terwujudnya tatapamong universitas yang baik</p>
<p><b>2. Rasional</b> <b>Standar ISI</b></p>	<p>Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNIMUDA Sorong, antara lain, mencerdaskan generasi muda melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan profesional jelas dibutuhkan staf dosen yang juga bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar staf dosen mampu</p>

	<p>memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka diperlukan penambahan tenaga dosen profesional yang sesuai dengan standar Kemristekdikti.</p> <p>Pada era globalisasi dengan arus informasi yang deras, dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa makin berkembang, baik dalam skala regional maupun internasional. Oleh karena itu, secara berkelanjutan diperlukan penyesuaian/peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di UNIMUDA Sorong dimulai dari visi, misi, dan tujuan. Penyesuaian juga dibuat terkait dengan diterbitkannya beberapa peraturan menteri seperti Permendikbud No. 73 Tahun 2013 dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.</p> <p>Penetapan standar isi pembelajaran di UNIMUDA Sorong dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>Secara umum standar isi pembelajaran mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan karakter akademik. Menurut permenristekdikti No.44 Tahun 2015, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di UNIMUDA Sorong harus mengacu kepada Standar Profil Lulusan di UNIMUDA Sorong.</p> <p>Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten hingga kelulusannya merupakan salah satu target utama UNIMUDA Sorong. Untuk itu kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh UNIMUDA Sorong.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk</b></p>	<p>1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. BAA 4. LPM</p>

<p><b>Mencapai Isi Standar Isi</b></p>	<p>5. Biro Sarpras 6. Dekan 7. Program Studi</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>1. Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” yang berarti serangkaian usaha yang dilakukan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi guna mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.</p> <p>2. pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi</p>
<p><b>5. Pernyataan Standar Isi</b></p>	<p><b>TERMINOLOGI</b></p> <p>a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>b. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran</p>
	<p><b>PELAKSANAAN PENGELOLAAN</b></p> <p>a. Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.</p> <p>b. Unit pengelola program studi sebagaimana dimaksud wajib :</p> <p>i. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah mencakup : a) Penyusunan rencana kerja program studi setiap semester b) Penyusunan silabus dan RPS setiap mata kuliah c) Penyusunan bahan ajar d) Penyusunan sistem evaluasi pembelajaran e) Monitoring atau pemantauan proses pembelajaran f) Evaluasi dan penyempurnaan pembelajaran</p> <p>ii. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p>

	<p>iii. Melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik seperti a) proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar berbasis teknologi informasi, b) proses pembelajaran menggunakan pendekatan <i>Student Center Learning</i> (SCL) atau sejenisnya, c) melakukan seminar, simposium, bedah buku, lokakarya, penelitian bersama dan kegiatan sejenisnya minimal 1 kali setiap semester, d) mengundang pakar dari luar perguruan tinggi untuk berbagai kegiatan ilmiah, minimal 4 kali setiap tahun) memiliki kebijakan tentang otonomi keilmuan kebebasan akademik, dan mimbar akademik f) memiliki kebijakan tentang pembimbingan akademik dengan komponen tujuan pembimbingan, pelaksanaan pembimbingan, materi pembimbingan, kesulitan dan solusinya, manfaat pembimbingan, memiliki panduan karya tulis/skripsi</p> <p>iv. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan cara :</p> <p>a) Melaksanakan rapat program studi minimal satu kali setiap pertengahan semester.</p> <p>b) Melakukan survei kepuasan mahasiswa setiap semester.</p> <p>c) Memantau laporan berita acara perkuliahan setiap akhir pekan.</p> <p>d) Melakukan survey kinerja dosen setiap semester.</p> <p>v. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>
	<p><b>KEBIJAKAN</b></p> <p>Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud, wajib;</p> <p>a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p>

	<p>b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap program studi melakukan proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester.</li> <li>2) Setiap semester minimal 12 minggu dan maksimal 16 minggu.</li> <li>3) Proses pembelajaran terdiri atas perkuliahan tatap muka, atau seminar, atau praktek/praktikum.</li> </ol>
	<p><b>PENINGKATAN MUTU</b></p> <p>Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi program studi dan perguruan tinggi.</p>
	<p><b>PEMANTAUAN</b></p> <p>Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sistem MCS. Yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Monitoring</i> : mengamati langsung aktivitas pembelajaran</li> <li>b. <i>Controlling</i> : memeriksa dokumen pembelajaran</li> <li>c. <i>Surveillance</i> : evaluasi ke lapangan</li> </ol>
	<p><b>PANDUAN</b></p> <p>Melakukan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen</p>
	<p><b>LAPORAN KINERJA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> <li>b. Menyampaikan laporan kinerja dosen ke UNIMUDA Sorong..</li> <li>c. Menyampaikan laporan kinerja tenaga kependidikan.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rektor UNIMUDA Sorong beserta lembaga, pimpinan program studi dan UPT menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut</li> <li>2) Rektor UNIMUDA Sorong beserta program studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,</li> </ol>

	<p>serta pelaporan hasil penelitian.</p> <p>3) Rektor UNIMUDA Sorong dan lembaga penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penelitian.</p>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi</b>	Tingkat relevansi capaian penelitian dengan kebutuhan pengguna hasil penelitian semakin meningkat .
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penelitian UNIMUDA Sorong</li> <li>2. Pedoman Akademik UNIMUDA Sorong</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>3) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>5) Statuta UNIMUDA Sorong</li> </ol>